



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI AMANAT PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Banyumas Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Daftar Usulan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tercantum dalam Propemperbup;
 - b. melakukan rapat koordinasi dan harmonisasi dalam rangka pembahasan rancangan awal/penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

c. melakukan tugas lain yang terkait dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

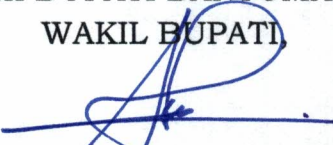
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. BARENDA	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JAN 2026

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,


DWI ASIH LINTARTI

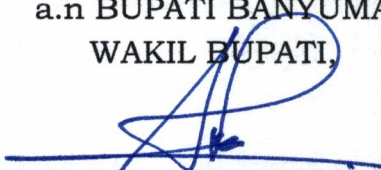
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI AMANAT PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
1 TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
AMANAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Asisten Adminstrasi dan Umum Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
3	Kabid Perencanaan, Evaluasi dan Administrasi Pendapatan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5	Kabid Pajak Daerah I Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6	Kabid Pajak Daerah II Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
8	Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kab.Banyumas	Anggota	1. Endah Dwi Abrianti, S.H., M.H. 2. Lidia Puspita Sukarno, S.H.

(1)	(2)	(3)	(4)
9	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab.Banyumas	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H.
10	Kasubag Pemeriksa Pajak & Administrasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11	4 (empat) orang Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Febriana Putri, S.H. 2. Tsara Julia, S.H. 3. Maheswari Kintan Belinda Putri, S.H. 4. Agung Priambodo Pamungkas, S.H.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KABAS HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

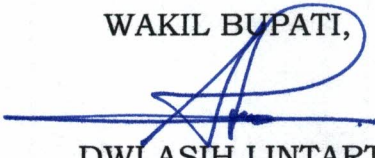
a.n BUPATI BANYUMAS
 WAKIL BUPATI,

 DWI ASIH LINTARTI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI AMANAT PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2025

DAFTAR USULAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
AMANAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2025

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI
(1)	(2)
1	Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Pajak Daerah
2	Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
3	Tata Cara Pendaftaran, Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak
4	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
5	Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
6	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembebasan BPHTB untuk MBR
7	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Retribusi PBG untuk MBR
8	Tata Cara Penagihan Pajak Daerah
9	Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
10	Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Dasar Air Tanah untuk Menghitung Pajak Air Tanah
11	Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KETRAS HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

DWI ASIH LINTARTI